



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 345 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

- Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Tahun 2024 dan 2025
- KEEMPAT : Menetapkan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.

RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Hendra Vanda Susan Marentek

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 345 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1.	AIKA KARUNDENG	PEREMPUAN	KOTABUNAN	KOTABUNAN
2.	RAJENDRA KODU	LAKI-LAKI	KOTABUNAN	KOTABUNAN
3.	DONAL INDRA MISA	LAKI-LAKI	KOTABUNAN	KOTABUNAN
4.	YANITA E F VAN GOBEL	PEREMPUAN	KOTABUNAN	KOTABUNAN
5.	STEVIA ANGGREINI RANTUNG	PEREMPUAN	KOTABUNAN	KOTABUNAN
6.	YOUVITHA SIDAMPOI	PEREMPUAN	MODAYAG	MODAYAG
7.	JHODDY DWIKY IDRIS	LAKI-LAKI	MODAYAG	MODAYAG
8.	YUDI YANTO ASMOSDORONO	LAKI-LAKI	MODAYAG	MODAYAG
9.	MUH FAUZAN HANNA	LAKI-LAKI	MODAYAG	MODAYAG
10.	FACHRUDIN HABO	LAKI-LAKI	MODAYAG	MODAYAG
11.	FRISKI MARTO	LAKI-LAKI	MODAYAG BARAT	MODAYAG BARAT
12.	ELVI S MAMONTO	PEREMPUAN	MODAYAG BARAT	MODAYAG BARAT

13.	SAIPUL AMRIN	LAKI-LAKI	MODAYAG BARAT	MODAYAG BARAT
14.	REFO ARI SETIAWAN MAMONTO	LAKI-LAKI	MODAYAG BARAT	MODAYAG BARAT
15.	ZULFIKRI MAMONTO	LAKI-LAKI	MODAYAG BARAT	MODAYAG BARAT
16.	KAREN KOMALING	PEREMPUAN	MOOAT	MOOAT
17.	ARFANDI BUMBUNGAN	LAKI-LAKI	MOOAT	MOOAT
18.	METY MAMONTO, S. IP	PEREMPUAN	MOOAT	MOOAT
19.	DEDDY KOMALING	LAKI-LAKI	MOOAT	MOOAT
20.	IQBAL GAIB	LAKI-LAKI	MOOAT	MOOAT
21.	FARHAN MOKODOMPIT	LAKI-LAKI	MOTONGKAD	MOTONGKAD
22.	RIZKA ANDRIANI AL IDRUS	PEREMPUAN	MOTONGKAD	MOTONGKAD
23.	MUHAMMAD DEDE MAMONTO	LAKI-LAKI	MOTONGKAD	MOTONGKAD
24.	JUANDA MOKOAGOW	LAKI-LAKI	MOTONGKAD	MOTONGKAD
25.	RIZKI FIRMANSYAH BACHMID	LAKI-LAKI	MOTONGKAD	MOTONGKAD
26.	YUDA PAMPAILE	LAKI-LAKI	NUANGAN	NUANGAN
27.	DANI PARAMATA	LAKI-LAKI	NUANGAN	NUANGAN
28.	LADIFA ASSAGAF	PEREMPUAN	NUANGAN	NUANGAN
29.	SURYANINGRAT SUTRISNO	LAKI-LAKI	NUANGAN	NUANGAN
30.	MARHABAN LAUMA	LAKI-LAKI	NUANGAN	NUANGAN
31.	ASWAR BRAYEN KAMPONG	LAKI-LAKI	TUTUYAN	TUTUYAN
32.	WACHYUDI TAHIR	LAKI-LAKI	TUTUYAN	TUTUYAN
33.	LATIFA ALHABSYI	PEREMPUAN	TUTUYAN	TUTUYAN
34.	SRI ROSITA MAKALUNSENGE	PEREMPUAN	TUTUYAN	TUTUYAN

35.	MOH ZHAQIF AMBARAK	LAKI-LAKI	TUTUYAN	TUTUYAN
-----	-----------------------	-----------	---------	---------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Hendra Vanda Susan Marentek